

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang dilakukan dengan hati-hati, seperti pengenaan transaksi yang tidak termasuk objek pajak misalnya natura (Jacob, 2014 dalam Putri dan Putra, 2017). Penghindaran pajak dapat dikatakan suatu hal yang unik, karena dari pandangan perusahaan perlu dilakukan sebagai bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya, akan tetapi dari pandangan pemerintah penghindaran pajak tidak diinginkan karena akan menyebabkan kerugian negara (Maharani dan Suardana, 2014).

Berdasarkan laporan Ernesto Crivelly dan penyidik IMF tahun 2016 yang telah dianalisa kembali oleh peneliti dari Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menggunakan *Database International Center for Policy and Research* (ICPD), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) dimana terdapat data terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dari 30 negara, dan Indonesia masuk dalam urutan ke-11 dalam hal praktik penghindaran pajak dengan mencapai nilai \$ 6,48 miliar (Susilo, 2017).

Berkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang sering sekali dilakukan oleh perusahaan, di Indonesia sendiri terdapat banyak fenomena penghindaran

pajak yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar, salah satunya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pada sektor properti dan *real estate*. Direktorat Jendral Pajak menduga terdapat beberapa modus penghindaran pajak yang dilakukan sektor properti dan *real estate*, yakni modus yang paling umum dilakukan adalah menurunkan nilai jual dari suatu properti yang tertera dalam akta jual beli, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan properti dan konsumen lebih rendah dari yang seharusnya (Ramdan, 2013)

Dalam detikfinance.com (2013) potensi penerimaan pajak dari sektor properti periode 2011-2012 berdasarkan uji silang data Real Estate Indonesia (REI) terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 30 triliun (belum termasuk PPN). Akan tetapi, pada kenyataannya negara hanya menerima sebesar Rp 9 triliun dari setoran pajak di sektor properti dan *real estate*. Potensi pajak yang dapat diperoleh dari sektor property dan *real estate* adalah PPh final yakni PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada *developer* sebesar 2,5% atas transaksi jual beli tanah, PPN sebesar 10% atas transaksi barang kena pajak (tanah dan bangunan), dan BPHTB sebesar 5%.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak di sektor properti dan *real estate* yang terjadi di Indonesia ditemukan oleh Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dalam tindakan penegakan hukum yang dilakukan pada awal tahun 2015, yaitu PT Kharisma Mitra Sejahtera (PT KMS) yang sengaja melakukan penghindaran pajak dengan tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dalam kurun waktu Januari 2010 - Desember 2011, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 3,7 miliar (pajak.go.id, 2015). Fenomena yang lain yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha properti AP, direktur PT Jawa Satu Power (PT JSP) yang sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan SPT secara tidak benar dan tidak lengkap dalam kurun waktu 2012-2014 sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar (Lumowa, 2019).

Teori keagenan atau *agency theory* berhubungan dengan praktik penghindaran pajak yang dijelaskan dalam hubungan antara *principal* sebagai pemberi wewenang terhadap *agent*, dan *agent* sebagai pihak yang menerima wewenang, dimana antar keduanya memiliki tujuan yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi atau biasa disebut asimetri informasi. Dalam hal ini *agent* memiliki informasi lebih sehingga mendorong kepentingan sendiri untuk melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak diketahui *principal*, seperti perekayasaan laporan keuangan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak (Nurjannah, 2017)

Terdapat berbagai faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya karakteristik dari sebuah perusahaan. Karakteristik yang pertama adalah ukuran perusahaan, yakni pengklasifikasian perusahaan yang dapat dibedakan dalam skala perusahaan besar, perusahaan kecil ataupun perusahaan menengah (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). Perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan besar akan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Laba yang besar menyebabkan beban pajak yang tinggi, sehingga akan cenderung mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Wardani dan Khoiriyah, 2018). Penelitian yang dilakukan

oleh Radiansah dan Nofrayanti (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017), dan Darmawan dan Sukartha (2014), . Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016), Rani et al., (2018), Irawan et al., (2017), Primasari (2019), Annisa (2017), dan Sinambela (2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irianto et al., (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik yang kedua adalah *leverage*, yakni rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas suatu perusahaan yang dibiayai melalui hutang atau bisa diartikan sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya (Hidayat, 2018). *Leverage* akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga beban pajak yang dibayar akan berkurang, dalam hal ini perusahaan akan cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Variabel *Leverage* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rani et al., (2018) menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo et al., (2015). Sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al., (2018), penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alviyani (2016), dan Cahyono et al., (2016), Susanti (2019), Darmawan dan Sukartha (2014), Irianto et al., (2017), dan Wardani dan Khoiriyah (2018). Penelitian Oktamawati (2017) dan Wardani dan Purwaningrum, (2018) menyatakan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik yang ketiga adalah profitabilitas, yakni kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam periode tertentu yang berhubungan dengan penjualan. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi akan berdampak pada tarif pajak yang tinggi, sehingga dalam hal ini akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Wardani dan Purwaningrum, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan Irawan et al., (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), Oktamawati (2017), Wardani dan Purwaningrum, (2018), Primasari (2019), Annisa (2017) dan Waluyo et al., (2015), namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani et al., (2018), Irianto et al., (2017), Hidayat (2018), Cahyono et al., (2016), Wardani dan Khoiriyah (2018), dan Putri dan Putra (2017).

Karakteristik yang keempat adalah pertumbuhan penjualan, yakni rasio untuk mengukur tingkat pencapaian penjualan perusahaan yang dilakukan dengan mengurangi penjualan tahun sekarang dengan penjualan tahun lalu dan dibagi dengan penjualan tahun lalu (Fahmi, 2015). Semakin tinggi penjualan yang dicapai, perolehan laba akan maksimal sehingga menyebabkan tarif pajak meningkat. Hal ini dapat menjadi faktor dalam melakukan penghindaran pajak (Wardani dan Purwaningrum, 2018). Pertumbuhan penjualan terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Primasari (2019), dan sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningrum (2018), Turyatini (2017), dan Radiansah dan Nofrayanti (2015), namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), dan Dewinta dan Setiawan (2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Hidayat (2018) menyatakan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) selain karakteristik perusahaan adalah *capital intensity*, faktor ini dapat mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung karena berhubungan dengan beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat menjadi pengurang laba sehingga beban pajaknya dapat lebih rendah (Pattiasina et al., 2019). Anindyka et al., (2018) mengungkapkan hasil penelitian bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan hasil yang sama juga ditemukan dari penelitian Dwiyantri dan Jati (2019), Kasim dan Saad, (2019), dan Andhari dan Sukartha (2017) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki (2015), Susanti (2019). Wiguna dan Jati (2017), Maulana et al (2018), dan Irianto et al (2017).

Faktor selanjutnya yaitu koneksi politik yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah sehingga membuat perusahaan makin agresif dalam melakukan perencanaan pajak yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak (Chen et al., 2018). Variabel koneksi politik terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al., (2018), dan sejalan dengan penelitian Butje dan Tjondro (2014), dan Ferdiawan dan Firmansyah (2017). Menurut Hijriani et al., (2014) mengungkapkan hasil penelitian bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Djakman (2017), Dharma dan Ardiana (2016) dan Annisa (2017).

Berdasarkan peneliti terdahulu dapat diketahui ketidakkonsistenan hasil penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* dengan metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Proksi pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan tujuan dapat mengidentifikasi tingkat agresifitas perencanaan pajak karena CETR menggambarkan semua aktivitas penghindaran pajak yang dihitung langsung dari kas yang dibayarkan pada periode tertentu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Khoiriyah (2018), Chen et al., (2018), dan Irianto et al., (2017). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada objek penelitian yang digunakan, dimana dalam peneliti terdahulu lebih sering menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan *real estate* periode 2016-2018 dikarenakan terdapat perubahan aturan pengenaan tarif pajak PPh final, serta kesesuaian dengan fenomena penghindaran pajak. Penerimaan pajak dari bidang properti perlu digali, Kemenkeu (2019) berdasarkan kebijakan yang tercantum dalam PMK No. 92/PMK.03/2019 menyatakan bahwa sektor properti merupakan sektor yang memiliki *multiplier effect* untuk sektor yang lainnya seperti sektor perdagangan, sektor semen, sektor logam, transportasi, keuangan dan asuransi, sehingga diberlakukannya insentif khusus untuk menunjang peningkatan penjualan di bidang properti seperti perubahan tarif final dan pembebasan pengenaan PPN dan penurunan tarif PPh dari 5% menjadi 1%, sehingga menjadi alasan mengapa peneliti mengambil objek perusahaan properti dan *real estat*. Periode 2016-2018

dipilih karena pada periode tersebut pertumbuhan harga properti dan *real estate* mengalami kenaikan. Apabila penjualan sektor properti meningkat, besar kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *firm size* atau ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *sales growth* atau pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *firm size* atau ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitasterhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* atau pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Capital Intensity, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memecahkan masalah yang memicu terjadinya praktik penghindaran pajak, baik yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kebijakan perpajakan dalam rangka meminimalisir praktik penghindaran pajak, dan diharapkan dapat memberi masukan mengenai pentingnya pengaruh karakteristik perusahaan, *capital intensity*, dan koneksi politik dalam rangka meminimalisir terjerumusnya perusahaan dalam praktik penghindaran pajak, sehingga dapat melakukan perencanaan pajak yang baik dan benar.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan, serta dapat menjadi tambahan bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan, *capital intensity*, dan

koneksi politik terhadap penghindaran pajak, sehingga kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya.